



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANCABANGO
KECAMATAN TAROGONG KALER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAN CABANGO KECAMATAN TAROGONG KALER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu system untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekesan Batas Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Pasawahan, Kelurahan Pananjung, Desa Langensari dan Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler
- b. Barat : Desa Sukawangi dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler
- c. Selatan : Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul
- d. Utara : Desa Lembang Kecamatan Leles

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penekesan Batas Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Rancabango dengan Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler:
 - 1. dimulai dari TK 32.05.04.1012-04.2004-04.2011-000 dengan koordinat: 107° 51' 26,598" BT dan 7° 9' 18,324" LS yang terletak di Lereng Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler;
 - 2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri lereng sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2011-09.2005-09.2010-000 dengan koordinat: 107° 50' 57,513" BT dan 7° 8' 17,241" LS yang terletak di Hutan Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Lembang Kecamatan Leles dan Desa Cipancar Kecamatan Leles.
 - b. Batas Desa Rancabango dengan Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler:
 - 1. dimulai dari TK 32.05.04.1012-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat: 107° 52' 18,687" BT dan 7° 10' 41,862" LS yang terletak di jalan desa sebagai simpul batas antara Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler;
 - 2. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-001 dengan koordinat: 107° 52' 15,445" BT dan 7° 10' 41,590" LS yang terletak di jalan desa;
 - 3. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-002 dengan koordinat: 107° 52' 16,482" BT dan 7° 10' 38,753" LS yang terletak di jalan desa;
 - 4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-003 dengan koordinat: 107° 52' 18,235" BT dan 7° 10' 39,508" LS yang terletak di saluran air;
 - 5. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-004 dengan koordinat: 107° 52' 18,180" BT dan 7° 10' 36,152" LS yang terletak di saluran air;

6. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-005 dengan koordinat: 107° 52' 17,750" BT dan 7° 10' 34,512" LS yang terletak di kebun;
 7. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-006 dengan koordinat: 107° 52' 16,487" BT dan 7° 10' 31,179" LS yang terletak di jalan desa;
 8. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-007 dengan koordinat: 107° 52' 7,939" BT dan 7° 10' 28,898" LS yang terletak di jalan desa;
 9. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Lereng Gunung Guntur sampai bertemu TK 32.05.04.1012-04.2004-04.2011-000 dengan koordinat: 107° 51' 26,598" BT dan 7° 9' 18,324" LS yang terletak di Lereng Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler.
- c. Batas Desa Rancabango dengan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler:
1. dimulai dari TK 32.05.04.1012-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat: 107° 52' 18,687" BT dan 7° 10' 41,862" LS yang terletak di jalan desa sebagai simpul batas antara Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler;
 2. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Raya Cipanas sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-001 dengan koordinat: 107° 52' 27,859" BT dan 7° 10' 46,518" LS yang terletak di Jalan Raya Cipanas;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Raya Cipanas sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-002 dengan koordinat: 107° 52' 38,548" BT dan 7° 10' 53,288" LS yang terletak di Jalan Raya cipanas;
 4. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri galengan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-003 dengan koordinat: 107° 52' 39,212" BT dan 7° 10' 58,202" LS yang terletak di selokan;
 5. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri selokan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-004 dengan koordinat: 107° 52' 40,043" BT dan 7° 11' 1,256" LS yang terletak di selokan;
 6. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri selokan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-005 dengan koordinat: 107° 52' 36,912" BT dan 7° 11' 1,781" LS yang terletak di selokan;
 7. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri selokan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-006 dengan koordinat: 107° 52' 36,268" BT dan 7° 11' 5,376" LS yang terletak di selokan;
 8. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri selokan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-007 dengan koordinat: 107° 52' 37,206" BT dan 7° 11' 10,206" LS yang terletak di selokan;
 9. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri selokan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-008 dengan koordinat: 107° 52' 38,910" BT dan 7° 11' 9,208" LS yang terletak di Gg. Kampung Tegalega;
 10. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri Gg. Kampung Tegalega sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2009-009 dengan koordinat: 107° 52' 40,589" BT dan 7° 11' 9,284" LS yang terletak di Jalan Tegalega;

11. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Tegalega sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat: 107° 52' 38,763" BT dan 7° 11' 24,937" LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler.
- d. Batas Desa Rancabango dengan Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler:
1. dimulai dari TK 32.05.04.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat: 107° 52' 38,763" BT dan 7° 11' 24,937" LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler;
 2. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Raya Rancabango sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-001 dengan koordinat: 107° 52' 38,859" BT dan 7° 11' 29,294" LS yang terletak di Jalan Raya Rancabango;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Selokan Ciojar sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-002 dengan koordinat: 107° 52' 54,167" BT dan 7° 11' 33,439" LS yang terletak di Selokan Ciojar;
 4. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Selokan kecil sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-003 dengan koordinat: 107° 52' 53,882" BT dan 7° 11' 34,817" LS yang terletak di Universitas UNIGA;
 5. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Universitas UNIGA sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-05.1002-000 dengan koordinat: 107° 52' 55,769" BT dan 7° 11' 40,301" LS yang terletak di Jalan Raya Samarang sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul;
 6. dari TK 32.05.04.2002-04.2003-05.2008-000 dengan koordinat: 107° 53' 28,207" BT dan 7° 11' 25,579" LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul;
 7. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri Jalan Rancabango sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat: 107° 53' 28,532" BT dan 7° 11' 11,372" LS yang terletak di FMIPA Uniga;
 8. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2003-04.2009-000 dengan koordinat: 107° 53' 22,536" BT dan 7° 11' 7,902" LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Rancabango dengan Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler:
1. dimulai dari TK 32.05.04.2004-04.2005-04.2008-000 dengan koordinat: 107° 50' 39,315" BT dan 7° 10' 34,513" LS yang terletak di PT. Rafles sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler;

2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri PT. Rafles sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 30,457''$ BT dan $7^{\circ} 10' 14,637''$ LS yang terletak di kebun;
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 13,496''$ BT dan $7^{\circ} 10' 14,088''$ LS yang terletak di kebun;
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 23,713''$ BT dan $7^{\circ} 9' 59,842''$ LS yang terletak di kebun;
 5. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Gunung Guntur sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2005-09.2005-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 34,760''$ BT dan $7^{\circ} 8' 36,074''$ LS yang terletak di Hutan Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Lembang Kecamatan Leles.
- b. Batas Desa Rancabango dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler:
1. dimulai dari TK 32.05.04.2004-04.2005-04.2008-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 39,315''$ BT dan $7^{\circ} 10' 34,513''$ LS yang terletak di PT. Rafles sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri PT. Rafles sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-001 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 43,490''$ BT dan $7^{\circ} 10' 36,468''$ LS yang terletak di PT. Refles;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-002 dengan koordinat: $107^{\circ} 51' 29,709''$ BT dan $7^{\circ} 11' 10,689''$ LS yang terletak di saluran air;
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-003 dengan koordinat: $107^{\circ} 51' 57,372''$ BT dan $7^{\circ} 11' 30,490''$ LS yang terletak di saluran air;
 5. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Pematang sawah sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-004 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 6,010''$ BT dan $7^{\circ} 11' 44,272''$ LS yang terletak di Pematang Sawah;
 6. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-005 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 10,657''$ BT dan $7^{\circ} 11' 44,693''$ LS yang terletak di saluran air;
 7. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2008-006 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 6,408''$ BT dan $7^{\circ} 11' 50,647''$ LS yang terletak di saluran air;
 8. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 9,971''$ BT dan $7^{\circ} 11' 50,314''$ LS yang terletak di sawah sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler.

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Rancabango dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler:
 1. dimulai dari TK 32.05.04.2004-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 9,971''$ BT dan $7^{\circ} 11' 50,314''$ LS yang terletak di sawah sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Jalan Perumahan Pesona Intan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2006-001 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 24,138''$ BT dan $7^{\circ} 11' 42,680''$ LS yang terletak di saluran air;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri tegalan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2006-002 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 28,980''$ BT dan $7^{\circ} 11' 48,522''$ LS yang terletak di saluran air;
 4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri tegalan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2006-003 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 33,490''$ BT dan $7^{\circ} 11' 51,595''$ LS yang terletak di tegalan;
 5. selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati pemukiman sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2006-05.1002-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 37,066''$ BT dan $7^{\circ} 11' 53,597''$ LS yang terletak di Jl. Raya Samarang sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul.
 - b. Batas Desa Rancabango dengan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul:
 1. dimulai dari TK 32.05.04.2004-04.2006-05.1002-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 37,066''$ BT dan $7^{\circ} 11' 53,597''$ LS yang terletak di Jl. Raya Samarang sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan Raya Samarang sampai bertemu TK 32.05.04.2002-04.2004-05.1002-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 55,769''$ BT dan $7^{\circ} 11' 40,301''$ LS yang terletak di Jalan Raya Samarang sebagai simpul batas antara Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul.
- (4) Penetapan dan Penegasan Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Rancabango dengan Desa Lembang Kecamatan Leles:
 1. dimulai dari TK 32.05.04.2004-04.2005-09.2005-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 34,760''$ BT dan $7^{\circ} 8' 36,074''$ LS yang terletak di Hutan Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Lembang Kecamatan Leles;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati hutan sampai bertemu TK 32.05.04.2004-04.2011-09.2005-09.2010-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 50' 57,513''$ BT dan $7^{\circ} 8' 17,241''$ LS yang terletak di Hutan Gunung Guntur sebagai simpul batas antara Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Lembang Kecamatan Leles dan Desa Cipancar Kecamatan Leles.

- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 172

